

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA  
2024**

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 508 TAHUN 2024, 3 hlmn**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu membentuk Tim Kerja Verifikator Penerimaan dan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Verifikator Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984).

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2024.  
- Lampiran 1 halaman.